



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311  
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,  
Laman [setda.kebumenkab.go.id](http://setda.kebumenkab.go.id) Pos-el [setda@kebumenkab.go.id](mailto:setda@kebumenkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ~~006.8.3.2/0039~~ TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berintegritas, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu adanya maklumat pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :
- a. berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
  - b. menunjukkan sikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan;
  - c. mempermudah masyarakat dalam proses administrasi, pelayanan dan fasilitasi berjalan dengan baik, nyaman, serta sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;
  - d. menjamin seluruh bentuk pelayanan dan fasilitasi berjalan dengan baik, nyaman, serta sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku;
  - e. menanggapi setiap permohonan layanan secara cepat dan sesuai dengan prosedur serta informasi yang tersedia;
  - f. menindaklanjuti dengan baik setiap keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan; dan
  - g. memberikan tindakan tegas dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran atau merugikan masyarakat dalam pelayanan.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara atau pelaksana pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 7 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



EDI RIANTO